



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI PENDAPATAN  
DAERAH DI NAGARI LABUH KECAMATAN LIMA KAUM**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada  
Program Studi Akuntansi Syariah*

**Oleh:**

**FAUZIAH AULIA**

**NIM: 2030403020**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
1446 H/ 2025 M**

## **BIODATA PENULIS**



### **Data Pribadi**

Nama : Fauziah Aulia  
Nim : 2030403020  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Ampalu Kecil/ 04 April 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Mahasiswi  
No.Hp : 082386645766  
E-mail : [fauziahaulia4@gmail.com](mailto:fauziahaulia4@gmail.com)  
Anak ke : 4 (4 Bersaudara)  
Alamat : Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuh Kecamatan  
Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

### **Riwayat Pendidikan**

SD : SD N 16 Ampalu Kecil  
SMP : MTsN Batusangkar  
SMA : SMA N 1 Batusangkar  
Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

*“Yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Sungguh... atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali pertolongan Allah SWT...” (Q.S Al-Kahfi:39)*

*Alhamdulillahilabbilamin*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, hidayah serta rezeki yang tiada henti-hentinya diberikan kepadaku sampai detik ini. Atas karunia yang telah engkau berikan sehingga telah kuraih setengah dari cita-citaku. Aku mengetahui bahwa engkau senantiasa memberikan yang terbaik untukku. Pada-Mu aku meminta jadikanlah ilmu yang kuperoleh menjadi berkah dan modal bagiku dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat kelak serta agar bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Masih panjang perjalanan untuk kedepannya, oleh karena itu sujud syukurku selalu kupanjatkan pada-Mu Ya Rabbi.

== Ayahanda & Ibunda ==

Meski terkadang jatuh, tapi berkat doa dari kedua orang tualah, aku dapat menyelesaikan skripsi ini hingga dapat memperoleh gelar sarjana. Kupersembahkan karya kecil ini, teristimewa kepada Ayahanda Jonnedi dan Ibunda Nurmaini tercinta, tersayang, terkasih dan terhormat.

Tidak bermaksud yang lain hanya ucapan TERIMA KASIH yang setulusnya dari hati terdalam yang ingin kusampaikan atas segala pengorbanan, jerih payah dan setiap tetes keringat yang kau lakukan untuk anakmu. Hanya sebuah kado kecil ini yang dapat kuberikan selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan yang memiliki sejuta cerita, sejuta makna, sejuta kenangan, dan perjuangan untuk masa

depan yang lebih baik kedepannya. Sekali lagi terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tak pernah putus kepadaku walaupun anakmu sering mengecewakanmu. Tidak akan sampai dititik ini tanpa dukungan dari kedua orang tua. Semoga anakmu ini sukses dan dapat membanggakan ayahanda dan ibunda. Amin.

== Keluarga Besar ==

Terima kasih buat kakak-kakakku tersayang Vina Alvionita, Vani Septia Ningsih, Abang Ilham Saputra, Abang Mailim Azan, dan Nenek Nurma atas doa, nasehat dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih banyak karena sudah memberikan banyak hal untukku, berbagi ilmu dan pengalaman, selalu mensupport setiap keputusanku, mendukung dan menasehati ku baik itu dalam menjalani dunia perkuliahan maupun untuk kehidupan sehari-hari.

== Teman-teman Akuntansi Syariah ==

Buat teman-teman di program studi Akuntansi Syariah yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang mana kita telah sama-sama berjuang untuk mendapatkan hasil yang selama ini kita kejar yaitu Sarjana Akuntansi Syariah. Segala kisah, Cerita, Suka, maupun Duka selama masa perkuliahan tidak akan pernah terlupakan dan akan selalu terkenang.

== Sahabat ==

Buat sahabat sahabat yang dipertemukan di perkuliahan terima kasih atas semuanya, Fitri Marisa yang selalu ada saat dibutuhkan, bantu dalam menyelesaikan masalah dan selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi. Humairatul Zikra yang mau menjadi tempat berkeluh kesah, mendukung dan saling menyemangati dalam perkuliahan. Intan Nurdiana Putri dan Delmeta Sari yang juga memberikan dukungan, bantuan dan motivasinya walaupun jauh disana.

== Kepada Pembimbing, Penasehat Akademik, dan Dosen Aksya ==

Terima Kasih kepada Ibu Desy Farina, SE.,M.Si.,M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terima Kasih banyak ibu sudah membantu saya, menasehati saya, mensupport saya, memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi sehingga saya bisa memperoleh

gelar S.Akun, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran ibu selama ini dalam membimbing saya.

Kepada Ibu Sri Adella Fitri, SE.M.Si selaku Penasehat Akademik saya yang telah memberikan arahan, masukan dan wawasan dalam konsultasi selama perkuliahan.

Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun itu tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan yang bermanfaat bagi saya untuk menjalani kehidupan di dunia luar. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya.

== Untuk Diri Sendiri ==

Dari sekian banyaknya ucapan terima kasih, aku berterima kasih kepada diri sendiri yang mampu melewati setiap kerikil yang diinjak, walaupun terkadang menyakitkan namun tetap bisa dilewati. Terima kasih atas segala masalah yang telah membersamai setiap perjalanan ini. Terima kasih karena tidak berfikir untuk menyerah. Tetap semangat perjalanan di depan masih panjang.

"Pada akhirnya, semua hanyalah permulaan"  
(Nadin Amizah)

***"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kita telah selesai (dari segala sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap". (Q.S Al-Insyirah: 6-8)***



Fauziah Aulia

## ABSTRAK

**FAUZIAH AULIA. NIM 2030403020, Judul Skripsi: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pendapatan Daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum”.** Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pendapatan Daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan sampel sebanyak 96 responden. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak PBB-P2 (2) Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak PBB-P2 (3) Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak PBB-P2 sebagai Pendapatan Daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

**Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pembayaran Pajak, dan Pendapatan Daerah.**

## **ABSTRACT**

**FAUZIAH AULIA. NIM 2030403020, Thesis Title: *The Influence of Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance on Rural and Urban Land and Building Tax Payments as Regional Income In Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum***". Islamic Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University Mahmud Yunus Batusangkar.

*The main problem of this thesis is the low level of public awareness and compliance in the payment of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum. The purpose of this study was to examine the effect of taxpayer awareness and taxpayer compliance on Rural and Urban Land and Building Tax Payment as Regional Income in Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.*

*The type of research used in this study is correlational reseach with a quantitative approach. Data collection using a questionnaire with a sample of 96 repondents. The data analysis technique uses descriptive statistical test, data quality test, classical assumption tests, multiple linear regression tests, hypothesis testing, and determination coefficent tests.*

*The results of this study indicate that (1) Taxpayer awareness has a significant effect on tax payments PBB-P2 (2) Taxpayer compliance has a significant effect on tax payments PBB-P2 (3) Taxpayer awareness and compliance simultaneously have a significant effect on tax payments PBB-P2 as Regional Income in Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.*

**Keywords: Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Payment, and Regional Income.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA serta shalawat beriringan salam kepada Rasulullah SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Berkat rahmat dan karunia ALLAH SWT sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pendapatan Daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Dengan hidayah dan pertolongan dari Allah SWT penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya, teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Jonnedi dan Ibunda Nurmaini, Kakak-kakak tersayang Vina Alvionita dan Vani Septia Ningsih, Abang Ilham Saputra, dan Abang Mailim Azan yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dengan segenap jiwa dan ketulusan hati. Penulis juga memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak dalam berbagai kesulitan yang dihadapi dalam penulisan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, M.A, M.Res, Ph.D selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar
2. Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar
3. Elsa Fitri Amran, M.Si.,CertSF selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar

4. Sri Adella Fitri, SE., M.Si, QIA selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis.
5. Desy Farina, SE., M.Si.,M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bantuan, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Sri Madona Saleh, SE.,M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan banyak pengetahuan serta memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
8. Bapak Wali Nagari Labuh yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data untuk kepentingan penelitian.
9. Seluruh Staf Wali Nagari Labuh yang turut membantu penulis dalam melakukan penelitian dan seluruh masyarakat di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi.
10. Sahabat-sahabat penulis, Fitri Marisa, Humairatul Zikra, Intan Nurdiana Putri dan Delmeta Sari yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Teman – teman dan rekan seperjuangan Akuntansi Syariah terkhusus lokal A yang turut serta dalam memberikan dukungan kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu arahan serta kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk masa mendatang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Batusangkar, November 2024

Penulis

FAUZIAH AULIA  
NIM 2030403020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	9
G. Defenisi Operasional.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
1. Pajak.....	11
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .	20
3. Pendapatan Daerah .....	26
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
5. Kesadaran Wajib Pajak .....	34
B. Penelitian yang Relevan.....	35
C. Kerangka Berfikir.....	39
D. Hipotesis.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
C. Populasi dan Sampel .....	43
D. Pengembangan Instrumen .....	44

E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Nagari Labuh.....	53
B. Deskripsi Data Responden.....	56
C. Analisis Data.....	59
1. Uji Statistik Deskriptif.....	59
2. Uji Kualitas Data.....	60
3. Uji Asumsi Klasik.....	62
4. Uji Regresi Linear Berganda.....	65
5. Uji Hipotesis.....	66
D. Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Target dan Realisasi PBB-P2.....	6
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian .....	42
Tabel 3. 2 Operasional Variabel Penelitian.....	44
Tabel 3. 3 Skor Angket atau Kuesioner .....	46
Tabel 3. 4 Tabel Kategori Reliabilitas .....	48
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Labuh .....	54
Tabel 4. 2 Luas Lahan Nagari Labuh.....	56
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2023 .....	56
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Tempat Tinggal.....	57
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	58
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas.....	60
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas .....	61
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas .....	62
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	63
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	65
Tabel 4. 13 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	67
Tabel 4. 14 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	68
Tabel 4. 15 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	70
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 4. 1 Histogram Uji Normalitas .....	63
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada saat sekarang. Hal ini dikarenakan pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

Pajak menjadi salah satu sumber pendanaan negara yang paling menjanjikan dalam mendukung program-program kerja pemerintah dan pengeluaran untuk pembangunan. Pajak menjadi pemasukan dana yang potensial bagi negara karena pajak seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik.

Menurut Waluyo (2019) pajak diartikan sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara, yang mana dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan danan untuk kepentingan penyelenggaraan negara, sehingga pajak memegang peranan penting bagi penerimaan negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian telah menempatkan pajak sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *official assessment system*, *self-assessment system* dan *with holding system*. Dan untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan biasanya menggunakan sistem *official assessment system* karena pihak yang berwenang menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak dan pembayaran dilakukan setelah pihak berwenang mengeluarkan surat ketetapan pajak (Resmi, 2019).

Masyarakat terkhusus wajib pajak, diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas keuntungan yang diperoleh dari penggunaan tanah dan bangunan yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam mendukung proses pembangunan daerah, khususnya wajib pajak. Sebagai wajib pajak, masyarakat berkontribusi kepada daerah berupa membayar pajak selaku wajib pajak. Namun kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang menganggap enteng kewajiban membayar pajak, sehingga banyak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak akan membantu pemerintah dalam mendukung perekonomian negara. Selanjutnya tugas Negara untuk menanggapi wajib pajak atas pelaksanaan tanggung jawab perpajakan sehingga akhirnya tidak akan lepas dari peran kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Kepatuhan pajak dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, adalah sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan dan administrasi perpajakan tanpa perlu penegakan hukum. Namun salah satu permasalahan yang sering muncul adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar di Indonesia.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, masih menyayangkan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah di Indonesia. Sementara itu, penerimaan yang dipungut melalui perpajakan, sangat penting untuk pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Penerimaan pajak, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak masih di bawah rata-rata. Selain itu, Menteri Keuangan juga menyayangkan bahwa ada beberapa orang yang masih keberatan dengan pengenaan pajak pemerintah kepada masyarakat luas. Akibatnya, semakin sedikit orang yang membayar pajak, berarti semakin banyak orang yang menjadi *free rider* atau menikmati fasilitas pemerintah tanpa berpartisipasi atau membayar apa pun ([www.niaga.asia.com](http://www.niaga.asia.com)).

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk upaya mencapai target yang dianggarkan. Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki yang timbul dari kondisi wajib pajak mengerti dan memahami arti dan fungsi serta tujuan pembayaran pajak kepada negara (Rahayu, 2020). Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Robbins & Judge (2017) bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba mencari tahu apakah itu disebabkan oleh sesuatu yang internal atau sesuatu yang eksternal. Pernyataan ini juga dikenal sebagai teori atribusi. Teori atribusi sesuai

dengan penelitian ini karena perilaku wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan wajib pajaknya ditentukan oleh suatu keadaan yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak tersebut dan faktor eksternal yaitu berasal dari luar seperti sanksi perpajakan serta tingkat pemahaman perpajakan setiap wajib pajak yang berbeda-beda.

Pada dasarnya yang menjadi penghambat dalam pembayaran pajak itu berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Adapun faktor eksternal nya yaitu yang berasal dari luar yaitu seperti adanya sanksi pajak, pemahaman pajak, pelayanan pajak dan sebagainya. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak sangat diperlukan karena apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak maka tingkat penerimaan pajak akan meningkat dan pastinya juga akan meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu diperlukannya upaya pemerintah kabupaten/kota hingga kelurahan/desa untuk menarik perhatian masyarakat untuk membayar pajaknya, terkhusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut.

Wajib pajak harusnya memiliki kesadaran bahwa dirinya sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah disampaikan. Namun pada kenyataannya wajib pajak tersebut masih banyak yang tidak, terlambat serta menunda-nunda dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu, membuat pemerintah sering gagal dalam merealisasikan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu setiap daerah harus mampu mengoptimalkan pemungutan pajaknya. Hal ini tentu

perlu didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Di Nagari Labuh sendiri kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan jauh dari target 100%.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang staf kantor wali nagari yang menjabat sebagai kepala seksi pemerintahan yang juga mengumpulkan pajak di nagari yaitu Bapak Datuak Kakoyo pada tanggal 17 April 2024 di Kantor Wali Nagari Labuh bahwasanya memang benar bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak membayar pajak tepat waktu, menunggak dalam pembayaran pajak bahkan ada yang tidak membayar pajak. Hal ini dikarenakan beberapa dari masyarakat wajib pajak tersebut masih kurang peduli dengan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Masyarakat tersebut tidak menyadari bahwa pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan pelayanan publik. Mereka seringkali tidak memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lain yang sudah dinikmatinya dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali sebagian masyarakat wajib pajak ingat akan membayarkan pajak ketika memiliki urusan yang mendesak, seperti saat mengurus surat tanah, pengurusan beasiswa, atau kebutuhan lain yang harus melampirkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jika tidak ada kepentingan mendesak, mereka cenderung mengabaikan kewajiban ini. Bapak Datuak Kakoyo juga menambahkan bahwa ada juga masyarakat yang memiliki objek pajak di nagari namun tinggal di luar daerah, dan tidak ada keluarga di kampung sehingga tidak bisa diminta pajaknya.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap pembayaran pajak sebagai masalah yang tidak penting sehingga bisa diabaikan. Dan juga penegakan hukum dari pemerintah nagari setempat yang kurang tegas

terhadap penunggak pajak dan yang tidak membayar pajak juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penerimaan pajak setiap tahunnya. Tentunya hal ini akan berdampak pada pendapatan daerah. Sebenarnya jika masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan, maka dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka akan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan sukarela dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berikut penulis menyajikan data penerimaan PBB-P2 tiga tahun terakhir yang didapat dari Kantor Wali Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum:

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Target dan Realisasi PBB-P2 Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum**

No	Tahun	Target		Realisasi		(%)
		SPPT	Rp	SPPT	Rp	
1	2021	2.906	33.598.680	1.827	21.177.216	58,91
2	2022	2.906	59.735.371	1.867	38.181.705	63,92
3	2023	2.910	59.797.681	1.906	39.542.651	66,13

*Sumber Data: Data Primer, Pemerintah Nagari Labuh*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum dalam periode tiga tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak signifikan sebab realisasi masih jauh dari target yang telah ditetapkan atau dianggarkan. Pada tahun 2021 dari 2.906 lembar SPPT, hanya 1.827 lembar yang terealisasi sehingga dari target penerimaan PBB-P2 adalah sebesar Rp. 33.598.680 realisasinya hanya sebanyak Rp. 21.177.216. Pada tahun 2022 dari 2.906 lembar SPPT, hanya 1.867 lembar yang terealisasi sehingga dari target penerimaan PBB-P2 adalah sebesar Rp. 59.735.371 realisasinya hanya sebanyak Rp. 38.181.705. Dan begitu pula pada tahun 2023 dari 2.910

lembar SPPT, hanya 1.906 lembar yang terealisasi sehingga dari target penerimaan PBB-P2 adalah sebesar Rp. 59.797.681 realisasinya hanya sebanyak Rp. 39.542.651.

Dilihat dari kondisi tersebut membuktikan bahwasanya penerimaan PBB-P2 di Nagari Labuh masih rendah dan dirasakan belum sesuai dengan target yang diharapkan dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tersebut. Demikian, hal ini yang menjadi penyebab terjadinya penerimaan PBB-P2 yang tidak optimal yang nantinya akan berdampak kepada pendapatan daerah. Maka dari itu diperlukannya kesadaran dan kepatuhan dari dalam diri wajib pajak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pendapatan Daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Belum adanya sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang tidak membayar pajak.
3. Pendapatan pajak yang diterima atau realisasi pajak di Nagari Labuh tidak mencapai target.
4. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat diambil batasan masalah adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pendapatan Daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?

## **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### 1. Manfaat Penelitian

#### a. Bagi Nagari Labuh

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Nagari Labuh untuk memberikan yang lebih lagi dan memberikan kontribusi pemikiran atas penerimaan pajak bumi dan bangunan.

#### b. Bagi Perguruan Tinggi UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN MY) Batusangkar dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai landasan penelitian lebih lanjut dan sebagai kontribusi bagi himpunan ilmu pengetahuan.

#### c. Bagi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam

Eksplorasi ini dapat dijadikan bantuan untuk sebagai menambah wawasan dan sumbangan pemikiran.

#### d. Bagi Penulis

Penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan kepada penulis serta pemenuhan tugas akhir dalam meraih gelar sarjana.

### 2. Luaran Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta dapat diterbitkan di jurnal ilmiah.

## G. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjelasan singkat tentang terminologi yang digunakan di dalam penelitian (Kasmuri, 2019). Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul proposal ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah di bawah ini:

1. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak disimbolkan dengan (X).
2. Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya maka mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dapat di simbolkan dengan (X).
3. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sehingga yang menjadi subjek pajak dalam PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Y).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi maupun badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Mardiasmo, 2019).

Menurut Sukardi (2017), pajak adalah perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik di bawah peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

Pajak adalah suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (publik). Di dalamnya terkandung suatu keharusan bagi setiap

warga negara untuk melaksanakan kewajibannya dan apabila tidak membayar pajak akan terdapat sanksi dari pemerintah (Simanjuntak, 2012).

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat di paksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).

Menurut S.I.Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum (Resmi, 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa bagi setiap wajib pajak dan tidak ada imbalan secara langsung kepada masyarakat namun nantinya dipergunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi dan pengertian pajak yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada defenisi pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan pada kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur.
- 2) Dalam hal membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik itu oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat.

- 4) Penggunaan pungutan pajak adalah untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah. Dan bila masih terdapat *surplus*, maka akan digunakan untuk *public investment*. (Ratnawati & Hernawati, 2015).

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan dan digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulated*), fungsi mengatur berarti pajak di jadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah.
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan

kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. (Resmi, 2019).

### c. Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2019).

#### 1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdiri atas:

- a) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung (Resmi, 2019).

## 2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Resmi, 2019).

3) Menurut Lembaga Pemungut,

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Resmi, 2019).

d. Jenis Penerimaan Pajak di Indonesia

Pajak yang dipungut sebagai penerimaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Berikut pengelompokkannya.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang administrasi pemungutannya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Jenis-jenisnya:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh perorangan atau entitas sesuai

hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan dan kepentingan daerah.

Jenis-jenisnya:

- a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
- b) Pajak Daerah Tingkat II (Kota dan Kabupaten)

e. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3) *With Holding Sytem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (Resmi, 2019).

## f. Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

### 1) Teori asuransi

Menurut teori ini, negara dalam melaksanakan tugasnya, bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, pembayaran pajak dianggap sama dengan pembayaran premi karena rakyat akan mendapat jaminan perlindungan dari negara. Namun, teori ini sudah tidak digunakan lagi, karena negara tidak mengganti kerugian apabila timbul kerugian atas orang-orang yang bersangkutan, misalnya di bunuh atau hartanya di curi.

2) Teori kepentingan.

Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan individu masing-masing dalam tugas negara/pemerintah. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan individu tersebut terhadap negaranya. Semakin besar kepentingan individu terhadap negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayar.

3) Teori daya pikul

Teori ini mengandung kesimpulan bahwa tekanan pajak harus sama beratnya untuk setiap orang. Oleh karena itu, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

4) Teori Bakti.

Teori ini di dasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara.

5) Teori daya beli.

Teori ini menekankan bahwa fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud membawa ke arah kesejahteraan. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu ataupun negara, melainkan

kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya (Halim *et.al.*, 2020).

## **2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)**

### **a. Pengertian (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sehingga yang menjadi subjek pajak dalam PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Sibarani & Tarigan, 2018).

### **b. Latar Belakang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah**

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Pemerintahan Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pengalihan pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) dari pemerintah pusat. Pengalihan tersebut merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang selanjutnya dituangkan ke dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Dengan pengalihan ini, maka seluruh kewenangan meliputi; kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Kebijakan pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah dilakukan melalui suatu proses pembahasan rancangan undang-undang yang cukup panjang antara pemerintah dan DPR, dengan masa transisi pengalihan PBHTB ditetapkan selama satu tahun sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 dan

mulai efektif menjadi pajak daerah pada tanggal 1 Januari 2011.

Adapun PBB-P2 masih tetap dikelola pusat dan Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Tujuan pengalihan pajak-pajak tersebut adalah untuk meningkatkan *local taxing power* pada kabupaten/kota, seperti:

- 1) Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah).
- 3) Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah.
- 4) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penggaran dan pengaturan pada daerah.

Antara subjek pajak PBB-P2 saat dikelola oleh pemerintah pusat (DJP) dan saat dikelola oleh kabupaten/kota adalah sama, yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pasal 4 ayat 1 UU PBB sama dengan Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU PDRD. Adapun untuk objek pajak PBB-P2 sesuai UU PBB adalah bumi dan/atau bangunan, adapun menurut UU PDRD: bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), menggantikan UU sebelumnya yaitu UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, di mana dengan penggantian UU ini dilakukan agar menyesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pembagian jenis pajak berdasarkan UU ini dikelompokkan dan dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Farouq, 2018).

c. Dasar Hukum

Dasar hukum atas Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tanggal 15 September 2009 disahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Objek Pajak

- 1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 2) Pengelompokkan bumi dan bangunan berdasarkan nilai jualnya

dan digunakan sebagai pedoman dalam perhitungan pajak yang terutang.

- 3) Pengecualian Objek Pajak adalah objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya:
  - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, misalnya masjid, rumah sakit, pesantren, panti asuhan, museum dan sebagainya.
  - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya.
  - c) Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

e. Subjek Pajak

- 1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 2) Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak.
- 3) Jika suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Direkur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya. Lebih jelasnya sebagai berikut:
  - a) Subjek pajak X memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/ atau bangunan milik Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau perjanjian, maka X

ditetapkan sebagai wajib pajak.

- b) Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- c) Subjek pajak dalam waktu lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut diberikan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak (Mardiasmo, 2019).

f. Dasar Pengenaan PBB-P2

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan setiap tiga tahun yang besarnya ditetapkan oleh kepala daerah, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Besaran NJOP dipengaruhi oleh:

- 1) NJOP bumi dipengaruhi oleh faktor seperti lokasi, peruntukan, penggunaan dan kondisi lingkungan.
- 2) NJOP konstruksi meliputi lokasi bangunan, teknik, dan keadaan sekitar di samping bahan baku bangunan.

g. Tarif Pajak PBB-P2

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada sektor pajak.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perluasan kewenangan perpajakan bagi daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 %. Dasar perhitungan pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional (Temalagi, *et.al.*,2023).

h. Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikenakan setiap tahun yang dihitung berdasarkan keadaan objek pajak yang dimulai pada setiap tanggal 1 Januari. Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu daerah tempat letak objek pajak.

Pendapatan PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Obejk Pajak (SPOP). Surat ini diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap yang ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Daerah, selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasarkan SPOP tersebut, maka Kepala Daerah akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Kepala Daerah berhak menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang yaitu paling lambat enam bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

i. Batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun batas waktu pembayaran PBB sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), harus melunasi pajak terutang sesuai dengan

SPPT paling lambat enam bulan sejak tanggal surat diterima.

- 2) Wajib pajak yang telah menerima Surat Ketetapan Pajak harus melunasi pajaknya paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut.
- 3) Untuk wajib pajak yang memiliki denda, yang telah menerima Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi atas denda sebagai wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak saat tanggal jatuh tempo pembayaran, maka harus melunasi utangnya paling lambat satu bulan sejak diterimanya Surat Tagihan Pajak. Dan untuk dendanya sebesar 2% dari jumlah PBB yang dilunasi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

j. Perhitungan PBB-P2

Waluyo (2019) menjelaskan tentang besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak.

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

NJOP diperoleh dari luas tanah atau bangunan dikali dengan harga per meter yang telah ditetapkan oleh petugas pajak daerah masing-masing. Dan NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,- yang ditentukan oleh masing-masing kepala daerah sesuai peraturan daerah.

### 3. Pendapatan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah merupakan penerimaan uang yang menambah ekuitas dana lancar dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari beberapa sumber, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang sah.

b. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

seluruh pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Anggoro (2017) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah seringkali menjadi acuan atau indikator kemajuan suatu daerah. Pendapatan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Oleh karena itu

suatu daerah dapat dikatakan maju apabila memiliki PAD yang tinggi.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan daerah yang menunjang pembangunan di daerah. PAD dapat dijadikan alat ukur untuk menilai seberapa jauh kemampuan daerah atas pemanfaatan sumber daya asli dari daerah. Oleh karena itu kemampuan daerah dalam mengatur ekonomi diukur dari seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Pajak Daerah. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
  - a) Pajak kendaraan bermotor
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d) Pajak air permukaan
  - e) Pajak rokok
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (Kota dan Kabupaten)

- a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame atau benda, alat, perbuatan, serta media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah termasuk satwa liar.

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu peristiwa hukum atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (Rahayu, 2020).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena tu, setiap peningkatan pajak daerah maka akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dengan demikian pajak daerah memiliki hubungan positif terhadap pendapatan asli daerah, semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka juga meningkatkan pendapatan asli daerah dan begitu sebaliknya jika semakin rendah penerimaan pajak daerah maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan.

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak ini lebih pada bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Simanjuntak, 2012).

Jadi kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Rahayu (2020) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- 1) Kepatuhan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup :
  - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
  - b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
  - c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.
- 2) Kepatuhan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan Material terdiri dari :
  - a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
  - b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
  - c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib Pajak Sebagai Pihak ketiga).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak yang disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama

tiga tahun berturut-turut, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

b. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Rahayu (2020) adalah sebagai berikut: (1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP. (2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan. Sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang baik akan memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- 2) Pelayanan kepada wajib pajak. Administrasi yang baik tentunya karena adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakan yang baik. Melalui kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan bagi wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
- 3) Penegakan hukum dan pemeriksaan pajak. Melalui upaya penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk menyelundupkan pajak.
- 4) Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan. Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyeludupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.
- 5) Kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak. Adapun keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan berarti wajib pajak rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2020) yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
- 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang
- 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya
- 4) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai peraturan perpajakan
- 5) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai peraturan perpajakan

**5. Kesadaran Wajib Pajak**

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara (Rahayu, 2020).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya.

Jadi dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta

memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (Khalimi & Prawira, 2022).

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2020) yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
- 2) Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- 3) Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam mengambil keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) dengan judul “Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Tingkat pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran, pendidikan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Bukittinggi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 100 responden, dihitung menggunakan rumus Slovin, dengan metode pengambilan sampel adalah *accidental sampling*. Metode pengumpulan data berbasis kuesioner. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pendapatan. Perbedaan dengan penulis teliti adalah penulis melakukan penelitian menggunakan variabel kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak dan penelitian dilakukan di Nagari Labuh. Adapun penulis menggunakan metode *random sampling* dalam pengambilan sampel sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*.

2. Penelitian yang dilakukan Utami, Iqbal, & Adinda (2024) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Metode sampling menggunakan *probability sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian dari 91 responden menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap pembayaran pajak. Sedangkan secara simultan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang artinya keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Perbedaan dengan penulis teliti adalah dari segi pengambilan sampel, penulis menggunakan metode *random sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan *probability sampling* dan penulis melakukan penelitian di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

3. Penelitian yang dilakukan Abdullah, Tuli, & Pakaya (2022) dengan judul “Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel pada penelitian ini sebanyak 98 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan secara simultan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Perbedaan dengan penulis teliti adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel kesadaran dan pemahaman wajib pajak sedangkan penulis menggunakan variabel kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) dengan judul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman pajak, penerapan sanksi, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* terhadap 100 wajib pajak di Sukoharjo yang memenuhi kriteria. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini pertama: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kedua: tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ketiga: penerapan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan keempat: pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi


perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar oajak bumi dan bangunan. Perbedaan dengan penulis teliti adalah penelitian ini tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Nagari Labuh. Dari segi pengambilan sampel juga berbeda, penulis menggunakan metode *random sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan *convenience sampling*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Atawarman (2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ambon. Wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Ambon merupakan populasi penelitian. Rumus Slovin digunakan untuk sampel. Kuesioner dengan sampel 75 responden digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, namun sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penulis teliti adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel tambahan lain yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penulis menggunakan variabel kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Ambon sedangkan penulis melakukan penelitian di Nagari Labuh.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Nurdin & Hartati, 2019). Dalam penelitian ini adalah tentang kesadaran dan kepatuhan pajak yang mempengaruhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, kesadaran wajib pajak (X1) dan kepatuhan wajib pajak (X2), dan variabel dependen yang digunakan yaitu pembayaran pajak (Y). Berikut adalah kerangka pemikiran untuk penelitian ini.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis berikut dapat diajukan berdasarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

- H<sub>0</sub>1: Tidak ada pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.
- Ha1: Terdapat pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.
- H<sub>0</sub>2: Tidak ada pengaruh signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.
- Ha2: Terdapat pengaruh signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.
- H<sub>0</sub>3: Tidak ada pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.
- Ha3: Terdapat pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian kuantitatif korelasional digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian kuantitatif korelasional adalah untuk mendeskripsikan secara akurat, metodis, dan faktual suatu fenomena, peristiwa, gejala, atau kejadian, aktivitas, hubungan, karakteristik, dan kesamaan atau perbedaan antar fenomena.

Metode penelitian kuantitatif korelasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena dengan memanfaatkan angka-angka yang menggambarkan karakteristik dari subjek yang diteliti. Tujuan lain dari penelitian kuantitatif korelasional adalah untuk menggambarkan karakteristik dari fenomena yang terlihat. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, yang berarti bahwa kuesioner dan bentuk dokumentasi lainnya digunakan untuk mengumpulkan data. Angket atau kuesioner merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan pendapat subjek tentang suatu subjek atau untuk memberikan penilaian berskala kepada responden.

Akibatnya, penelitian ini merupakan interpretasi atau evaluasi penilaian laporan diri responden (*self-report assessments*), yang pada dasarnya menggambarkan interaksi hubungan yang ada antara variabel independen dengan berbasis kuesioner tertutup mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), dan kepatuhan wajib pajak ( $X_2$ ) terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan ( $Y$ ). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data masing-masing variabel dipecah menjadi indikator dan sub-indikatornya masing-masing.

Untuk menentukan apakah satu atau lebih variabel bebas dan variabel terikat mempunyai pengaruh fungsional, akan dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan metode Analisis Regresi

terhadap data yang diperoleh mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum. Berdasarkan data penelitian lapangan dapat dilihat bagaimana variabel yang berpengaruh mempengaruhi variabel yang terpengaruh.

### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Adapun rancangan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Rancangan Waktu Penelitian**

Keterangan	2024							
	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt- Nov	Des
Observasi Awal								
Pengajuan Proposal								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Revisi setelah Seminar								
Pengolahan dan Analisis Data								
Bimbingan Skripsi								
Sidang Munaqasah								

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Berdasarkan observasi awal, mengklaim bahwa partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum. Maka populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat wajib pajak PBB-P2 yang ada di Nagari Labuh pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2.910 SPPT.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian dari karakteristik seluruh populasi. Pemilihan sampel penelitian dikenal sebagai metode *random sampling*, didasarkan pada tujuan penelitian. Metode *random sampling* merupakan pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2013). Oleh karena itu, peneliti akan meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 2.910 wajib pajak dari jumlah SPPT tahun 2023, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan rumus Slovin dalam penentuan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan. Umumnya digunakan 10% (0,1)

Perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{2.910}{1+2.910 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{2.910}{1+2.910 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{2.910}{30,1}$$

$$n = 96$$

Dari hasil perhitungan didapatkan sampel sebanyak 96 responden.

#### D. Pengembangan Instrumen

Kuesioner akan digunakan pada penelitian ini sebagai instrumen. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang lain sehingga mereka dapat menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Kuesioner adalah suatu metode pengumpulan data dimana responden diberikan atau diserahkan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis. Indikator variabel penelitian yang dibahas dalam literatur studi teori menjadi dasar pengembangan kuesioner. Dalam hal ini tujuan dari metode angket adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai aspek kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum. Berikut adalah operasional variabel penelitian:

**Tabel 3. 2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

No	Variabel	Indikator
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1) Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan. 2) Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat

No	Variabel	Indikator
		<p>menyelesaikan kewajiban perpajakannya.</p> <p>3) Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam mengambil keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2020).</p>
2	Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	<p>1) Terdaftar sebagai wajib pajak</p> <p>2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang</p> <p>3) Tidak memiliki tunggakan</p> <p>4) Memberikan informasi terkait pajak ketika informasi tersebut dibutuhkan oleh petugas</p> <p>5) Wajib pajak yakin sebagai warga negara yang baik maka perlu tindakan melaksanakan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2020)</p>
3	Pembayaran Pajak (Y)	<p>1) Pembayaran pajak bumi dan bangunan sangat penting bagi pembangunan daerah</p> <p>2) Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka pembayaran pajak bumi dan bangunan semakin meningkat</p> <p>3) Peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan meningkatkan penerimaan pajak daerah</p> <p>4) Sumber utama penerimaan pajak daerah salah satunya berasal dari pajak bumi dan bangunan</p> <p>5) SPPT diterima wajib pajak secara tepat waktu</p>

No	Variabel	Indikator
		6) Pembayaran pajak bumi bangunan sesuai dengan nominal yang tercantum di SPPT (Hilminawati & Napisah, 2023)

### E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah terpenting dalam setiap proyek penelitian adalah memilih metode untuk mengumpulkan data. Jika peneliti tidak mengetahui cara mengumpulkan data, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Angket (kuesioner)

Sugiyono (2013) mengatakan bahwa responden diminta untuk menanggapi serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis sebagai bagian dari metode pengumpulan data yang dikenal dengan kuesioner. Survei tertutup disediakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tentang kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

Skala yang peneliti gunakan yaitu Skala Likert. Skala ini memiliki lima kategori jawaban yaitu : STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), SS (Sangat Setuju).

**Tabel 3. 3**  
**Skor Angket atau Kuesioner**

Pilihan Jawaban	Keterangan	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
N	Netral	3

Pilihan Jawaban	Keterangan	Skor
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

Sumber: *Sugiyono (2013)*

## 2. Dokumentasi

Dalam hal dokumentasi, data penelitian yang relevan harus diperoleh langsung dari lokasi penelitian, seperti buku-buku terkait, peraturan, laporan kegiatan, foto, dokumenter, dan sebagainya yang ada kaitan dengan tujuan penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikut yang dilakukan adalah mengadakan analisis terhadap semua data yang telah terkumpul. Cara yang ditempuh peneliti adalah memberikan skor untuk setiap jawaban per item soal dari angket yang disebarkan kepada para responden. Kemudian seluruh skor dijumlahkan secara keseluruhan, dan dianalisis secara statistik. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan bantuan program SPSS 26 for Windows.

### 2. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Penentuan validitas dapat dilakukan dengan mencari nilai korelasi skor masing-masing item skor dengan skor total item untuk setiap variabel. Pengukuran validitas dilakukan dengan membandingkan antar  $r$  hitung dengan  $r$  tabel:

$r$  hitung  $>$   $r$  tabel ( Valid )

$r$  hitung  $<$   $r$  tabel ( Tidak Valid )

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan handal apabila nilai *croandbach alpha* lebih besar dari 0,60. Namun, apabila nilai *croandbach alpha* lebih kecil dari 0,60 maka kuesioner dianggap kurang handal (Ghozali, 2018).

Hasil uji reliabilitas akan dianalisis dengan mengacu pada kategori realibilitas, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Tabel Kategori Reliabilitas**

<b>Kategori</b>	<b>Keterangan</b>
Alpha $>$ 0,90	Reliabilitas Sangat Tinggi
Alpha 0,70 – 0,90	Reliabilitas Tinggi
Alpha 0,50 – 0,70	Reliabilitas Sedang
Alpha $<$ 0,50	Reliabilitas Rendah

Sumber: *Ghozali (2018)*

**3. Uji Asumsi Klasik**

Pada uji asumsi klasik yang ada pada model regresi, asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data yang akan dianalisis berdistribusi normal begitu juga dengan semua variabel yang diteliti berdistribusi normal. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnof*. Data dianalisis dengan bantuan komputer

program SPSS 26 *for Windows*. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka data penelitian berdistribusi normal. Di samping menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* analisis kenormalan data ini juga didukung dari *Plot of Regression Standardized Residual*. Apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS ternyata diperoleh titik-titik yang mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai *variance inflatio factor* (VIF). Antara variabel bebas dikatakan multikolinieritas apabila toleransinya  $< 0,1$  dan  $VIF > 10$ .

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan *Scatter Plot*. Dasar analisis ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (berkembang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap variabel pembayaran pajak PBB-P2 yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

a = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Linier Berganda

$X_1$  = Kesadaran Wajib Pajak

$X_2$  = Kepatuhan Wajib Pajak

e = Error Term

#### 5. Uji Hipotesis

##### a. Uji Parsial (Uji t)

Digunakan untuk mengetahui signifikansi ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau sendiri-sendiri, sehingga sudah bisa diketahui apakah dugaan yang sudah ada dapat diterima atau ditolak.

Taraf signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 0.05 atau 5%. Tidak ada dasar teori yang dijadikan dasar pemilihan taraf signifikansi ini. Namun ada sedikit panduan dalam pemilihan menggunakan taraf signifikansi ini, yaitu:

- 1) Jika data yang diperoleh dari laboratorium dengan tingkat ketelitian tinggi, yang didukung peralatan maka bisa menggunakan taraf signifikansi 0,01.
- 2) Jika data diperoleh dari penelitian yang tidak memiliki ketelitian tingkat tinggi, maka bisa menggunakan taraf signifikansi 0,05.

Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima ini berarti secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) dan kepatuhan wajib pajak (X2) terhadap pembayaran pajak (Y) atau secara simultan (bersamaan). Uji Simultan atau uji F menggunakan derajat signifikansi 5 atau 0,05. Kriteria pengujian nya sebagai berikut:

- 1) Jika  $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$  atau signifikansi  $F > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima.
- 2) Jika  $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$  atau signifikansi  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

c. Uji Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan dalam persentase. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{a_1 \sum x_1 y + a_2 \sum x_2 y}{\sum y^2}$$

Keterangan:

$R^2$  = Koefisien determinasi

a = Koefisien regresi

- $X_1$  = Kepatuhan wajib pajak  
 $X_2$  = Kesadaran wajib pajak  
 $Y$  = Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum Nagari Labuh**

##### **1. Sejarah Nagari Labuh**

Sejarah atau asal usul Nagari Labuh terdapat dua cerita yang tidak jauh berbeda, yaitu:

a. Versi Pertama

Nagari Labuh dahulu sebahagian terendam air dan sebahagian lagi merupakan daratan. Sebelum air basentak turun dan bumi basentak naiak, berlayarlah nenek moyang Banua Ruhun, kemudian mereka berlabuh di suatu tempat ketinggian. Setelah berlabuh maka dibuatlah taratak atau tempat tinggal. Untuk mengingat supaya jangan sampai hilang sejarahnya, maka diberilah nama taratak tersebut dengan Labuh yang artinya berlabuh.

b. Versi Kedua

Nagari Labuh berasal dari cikal bakal awal turunnya Nenek Moyang Nagari Labuh di dua tempat, pertama yaitu di Gulang-Gulang dan kedua di Batu Tagak. Daerah ini merupakan dua tempat yang terpisah antara Barat dan Timur yang kemudian dibuatlah suatu Labuh (jalan) untuk menghubungkan keduanya. Dengan perkembangan penduduk waktu itu disepakatilah nama untuk kedua daerah ini menjadi nama Taratak atau yang saat sekarang disebut dengan Nagari Labuh.

##### **2. Visi dan Misi Nagari Labuh**

a. Visi Nagari Labuh : Terwujudnya masyarakat Nagari Labuh yang berdaulat, adil, jujur, damai, berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan syara'.

b. Misi Nagari Labuh:

1) Meningkatkan iman dan taqwa, akhlak serta budi pekerti.

- 2) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat nagari.
- 4) Menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang aman dan sejahtera.
- 5) Mengembalikan fungsi dan peranan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- 6) Menciptakan pemerintahan yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat.

### 3. Struktur Organisasi

Data Perangkat Nagari Labuh dalam membantu tugas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Nagari Labuh sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Labuh**

NO	NAMA	JABATAN
1	WAHYUDI ASRI, S.Pd	Wali Nagari
2	ADRIWAN, SP	Sekretaris Nagari
3	YENNI YONDRA, SH	Kaur TU dan Umum
4	ROZA DEWITA, S.A.P	Kaur Keuangan
5	SATRI RAHMADI, S.Th.I	Kaur Perencanaan
6	H.DT.KAKOYO	Kasi Pemerintahan
7	MASKORLI YENNI	Kasi Kesra
8	MUHARNILIS	Kasi Pelayanan
9	LINDAWATI, S.Pd	K.J Ampalu Ketek
10	Y.KH.PUTIAH	K. Jorong Mandaliko
11	RISNO KOPRIADI	Kapala Jorong Koto
12	NELFISON	K. Jorong Rumah XX
13	FERDINAND EDISON, SH	K. Jorong Piliang

Sumber : *Data Primer, Penelitian di Kantor Wali Nagari Labuh*

#### **4. Kondisi Geografis Nagari Labuh**

Nagari Labuh merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Luas Wilayah Nagari Labuh lebih kurang 535 Ha dengan penggunaan lahan terdiri dari lahan kering berupa ladang atau porak, sawah, kolam ikan, perumahan dan lainnya yang berada pada ketinggian tempat berkisar 400-700 m di atas permukaan laut dengan topografi bergelombang, datar dan berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan lebih kurang 30 %. Curah hujan 2.150 mm per tahun dengan jumlah bulan hujan 3-4 bulan per tahun dan suhu udara berkisar 20 C sampai dengan 32 C.

Secara geografis, Nagari Labuh terletak diantara dua gantang. Secara detailnya batas-batas wilayah Nagari Labuh sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nagari Talang Tengah Kec. Sungai Tarab.

Sebelah Selatan : Nagari Parambahan Kec. Lima Kaum.

Sebelah Timur : Nagari Gurun Kec. Sungai Tarab.

Sebelah Barat : Nagari Sunga Jambu Kec. Pariangan.

Secara administrasi, Nagari Labuh terdiri dari lima jorong, yaitu:

- a. Jorong Ampalu Ketek
- b. Jorong Mandaliko
- c. Jorong Koto
- d. Jorong Rumah XX
- e. Jorong Piliang

#### **5. Topografi dan Penggunaan Lahan**

Topografi Nagari Labuh merupakan daerah yang bergelombang, perbukitan/lereng dan datar dengan tingkat kemiringan sekitar 30 % s/d 40 % dengan luas wilayah 535 Ha dengan Jenis Penggunaan Lahan oleh masyarakat sebagai berikut :

**Tabel 4. 2**  
**Luas Lahan Nagari Labuh**

No	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)
1	Lahan Kering	255
2	Sawah	227
3	Kolam	8
4	Perumahan dan lainnya	45
	Total	535

Sumber : *Data Primer, Penelitian di Kantor Wali Nagari Labuh*

## 6. Gambaran Umum Demografis

Kepadatan penduduk Labuh tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Labuh menyebar di lima jorong dengan sebaran sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2023**

JORONG	PENDUDUK (Jiwa)		JUMLAH	
	L	P	L + P	KK
Jorong Ampalu Ketek	277	277	554	170
Jorong Mandaliko	195	192	387	121
Jorong Koto	181	166	347	104
Jorong Rumah XX	225	220	445	115
Jorong Piliang	295	285	584	160
JUMLAH	1.173	1.144	2.317	670

Sumber : *Data Primer, Penelitian di Kantor Wali Nagari Labuh*

## B. Deskripsi Data Responden

Deskripsi data responden merupakan proses menjelaskan responden berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini responden

berjumlah 96 orang berdasarkan karakteristik jenis kelamin, alamat tempat tinggal dan pekerjaan.

### 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data responden berdasarkan jenis kelamin dipaparkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Perempuan	41	42,7
Laki-Laki	55	57,2
Total	96	100 %

*Sumber : Data Primer Diolah 2024*

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas, dari kuesioner yang dibagikan menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 55 orang dengan persentase 42,7% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 41 orang dengan persentase 57,2%. Dapat diambil kesimpulan bahwa responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden laki-laki.

### 2. Responden Berdasarkan Alamat Tempat Tinggal

**Tabel 4. 5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Tempat Tinggal**

No	Alamat	Jumlah	Persentase (%)
1	Jorong Ampalu Ketek	26	27
2	Jorong Mandaliko	22	22,9
3	Jorong Koto	23	23,9
4	Jorong Rumah XX	15	15,6
5	Jorong Piliang	10	10,4
6	Total	96	100 %

*Sumber : Data Primer Diolah 2024*

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa responden berasal dari Jorong Ampalu Ketek yaitu sebanyak 26

responden atau 27%. Jorong Mandaliko sebanyak 22 responden atau 22,9%. Jorong Koto sebanyak 23 responden atau 23,9%. Jorong Rumah XX sebanyak 15 responden atau 15,6%. Dan Jorong Piliang sebanyak 10 responden atau 10,4%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden beralamat di Jorong Ampalu Ketek.

### 3. Responden Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 4. 6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Jorong					Jumlah	Persentase (%)
	Ampalu	Mandaliko	Koto	R.XX	Piliang		
Petani	5	16	16	8	3	<b>48</b>	50
PNS	-	-	2	-	-	<b>2</b>	2
Wiraswasta	4	-	-	1	1	<b>6</b>	6,3
IRT	12	5	-	6	6	<b>29</b>	30,2
Wirausaha	-	1	2	-	-	<b>3</b>	3,1
Honorer	3	-	3	-	-	<b>6</b>	6,3
Pensiunan	2	-	-	-	-	<b>2</b>	2
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>96</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Primer Diolah 2024*

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas bahwa dari 96 responden yang berpartisipasi memiliki pekerjaan yang bervariasi. Responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 48 orang atau 50%. Responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 2 orang atau 2%. Responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 6 orang atau 6,3%. Responden yang sebagai ibu rumah tangga sebanyak 29 orang atau 30,2%. Responden yang bekerja sebagai wirausaha sebanyak 3 orang atau 3,1%. Responden yang bekerja sebagai honorer sebanyak 6 orang atau 6,3% dan responden sebagai pensiunan sebanyak 2 orang atau 2%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan responden di Nagari Labuh adalah bekerja sebagai petani.

### C. Analisis Data

#### 1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah metode untuk mendeskripsikan data berdasarkan hasil yang diperoleh dari jawaban responden. Uji ini memberikan gambaran mengenai data sampel penelitian dengan melihat nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (simpangan baku). Berikut dapat dilihat hasil uji statistik deskriptif pada tabel.

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	96	13	25	20,07	1,959
Kepatuhan	96	21	35	28,69	2,720
Pembayaran pajak	96	20	30	24,53	1,979
Valid N (listwise)	96				

Sumber : Data Primer Diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai N sebesar 96 untuk semua variabel. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) nilai minimumnya sebesar 13 dan nilai maksimum 25 dengan nilai rata-rata (*mean*) 20,07 dan nilai standar deviasi sebesar 1,959. Variabel kepatuhan wajib pajak (X2) nilai minimumnya 21 dan nilai maksimum 35 dengan nilai *mean* 28,69 dan standar deviasi sebesar 2,720. Variabel pembayaran pajak (Y) nilai minimumnya sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 30 dengan nilai *mean* 24,53 dan standar deviasi sebesar 1,979.

Dapat dilihat dari hasil uji statistik deskriptif menunjukkan hasil yang baik, karena tiap-tiap variabel memiliki nilai standar deviasi yang

lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) dan yang mengidentifikasi penyimpangan yang cukup rendah sehingga data dapat diandalkan.

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Metode yang digunakan untuk menilai validitas kuesioner tersebut adalah korelasi produk moment atau menggunakan bevariate pearson. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,685	0,2006	Valid
	X1.2	0,487		
	X1.3	0,510		
	X1.4	0,619		
	X1.5	0,674		
Kepatuhan Wajib Pajak	X2.1	0,539	0,2006	Valid
	X2.2	0,484		
	X2.3	0,683		
	X2.4	0,638		
	X2.5	0,488		
	X2.6	0,649		
	X2.7	0,527		
Pembayaran Pajak	Y.1	0,544	0,2006	Valid
	Y.2	0,535		
	Y.3	0,587		
	Y.4	0,552		
	Y.5	0,539		

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
	Y.6	0,402		

Sumber : Data Primer Diolah 2024

Pengujian validitas dilakukan terhadap 96 responden. Penentuan validitas suatu butir pertanyaan adalah jika nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel. Pengolahan data di atas dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pengujian validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2), serta Pembayaran Pajak (Y), kesemua variabelnya dapat dikatakan valid karena tidak ada nilai r hitung variabel-variabel tersebut yang berada di bawah nilai r tabel. Pada tabel r di derajat kebebasan  $df = 96 - 2 = 94$  sebesar 0,2006, atau dengan kata lain semua variabel memiliki indikator dengan  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Signifikansi setiap indikator pada variabel-variabel di atas dapat dilihat pada tabel signifikansi dengan melihat baris Sig., dimana apabila nilai Sig.  $> 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa nilai r indikator bersangkutan signifikan dalam suatu variabel.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ . Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Role of Thumb</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,601	0,60

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>	<b><i>Role of Thumb</i></b>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,652	0,60
Pembayaran Pajak	0,675	0,60

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada seluruh pernyataan variabel dapat dilihat melalui nilai *cronbach's alpha* Kesadaran Wajib Pajak (X1) = 0,601, nilai *cronbach's alpha* Kepatuhan Wajib Pajak (X2) = 0,652 dan nilai *cronbach's alpha* Pembayaran Pajak (Y) = 0,675. Berdasarkan tabel kategori reliabilitas, maka variabel kesadaran wajib pajak termasuk kategori reliabilitas sedang, variabel kepatuhan wajib pajak termasuk kategori sedang dan variabel pembayaran pajak termasuk kategori reliabilitas sedang. Dan dengan melihat *role of thumb* 0,60, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pembayaran Pajak dapat dikatakan sebagai instrumen yang reliabel.

### 3. Uji Asumsi Klasik


#### a. Uji Normalitas

Normalitas terhadap data dari beberapa variabel dilakukan dengan rumus *Kolmogorov Smirnov* SPSS 26 for Windows. Kaidah yang digunakan adalah jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka sebarannya dikatakan normal, dan sebaliknya jika nilai signifikansi  $< 0,05$  sebarannya tidak normal. Hasil uji normalitas terhadap beberapa variabel dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Normalitas**

<b>Variabel</b>	<b>Nilai Sig.Asy Uji Kolmogorov Smirnov</b>	<b>Keterangan</b>
X <sub>1</sub> terhadap Y	0, 072 $>$ 0,05	Normal
X <sub>2</sub> terhadap Y	0,342 $>$ 0,05	Normal

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel terletak pada nilai signifikansi  $> 0,05$ . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data dari masing-masing variabel berdistribusi normal.



**Gambar 4. 1 Histogram Uji Normalitas**

Hal ini juga didukung dari *Plot of Regression Standardized Residual*. Apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS ternyata diperoleh titik-titik yang mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas dihitung untuk mengetahui bahwa variabel-variabel penelitian saling bebas, artinya tidak tergantung dengan variabel lainnya. Multikolinearitas dapat diketahui dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) masing-masing variabel. Jika nilai VIF tidak melebihi 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian masing-masing variabel menunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	VIF	Keterangan
X <sub>1</sub>	1,160	VIF < 10 tidak terjadi multikolinearitas


Variabel	Collinearity Statistics	
	VIF	Keterangan
X <sub>2</sub>	1,160	VIF < 10 tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Berdasarkan dalam tabel di atas, bahwa besarnya nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas < 10. Dengan demikian masing-masing variabel bebas tersebut tidak mengalami multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak nya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan *Scatter Plot*. Jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di bawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



**Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur

dan menyebar secara acak. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap variabel pembayaran pajak PBB-P2.

**Tabel 4. 12**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,201	2,363		6,434	0,000		
	T.X1	0,361	0,103	0,358	3,501	0,001	0,862	1,160
	T.X2	0,073	0,074	0,100	0,977	0,331	0,862	1,160

a. Dependent Variable: T.Y

Berdasarkan tabel 4.12 diatas diketahui nilai constant a sebesar 15,201, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 15,201 + 0,361 X_1 + 0,073 X_2 + e$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 15,201 yang berarti bahwa jika seluruh variabel independen sama dengan nol (0), maka besarnya pembayaran pajak sebesar 15,201 satuan.
- Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,361 dengan tanda positif maka artinya jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, maka variabel pembayaran pajak akan meningkat sebesar 0,361 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

- c. Koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,073 dengan tanda positif maka artinya jika terjadi peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan, maka variabel pembayaran pajak akan meningkat sebesar 0,073 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (individu) dengan menggunakan bantuan program SPSS 26 *for Windows* bisa diketahui pengaruh tersebut. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak secara terpisah atau individual terhadap pembayaran pajak PBB-P2.

#### 1) Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama terdiri dari hipotesis nihil ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ), yaitu sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

$H_1$  : Terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

Adapun cara pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis dapat menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai probabilitas (p Value) atau nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, itu berarti tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap pembayaran pajak ( $Y$ ).
- 2) Jika nilai probabilitas (p Value) atau nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, itu berarti

terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap pembayaran pajak ( $Y$ ).

Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program SPSS 26 *for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 13**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16,530	1,931		8,562	0,000
	T.X1	0,399	0,096	0,395	4,164	0,000

a. Dependent Variable: T.Y

Berdasarkan tabel 4.13 di atas untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh harga t hitung  $4,164 > t$  tabel  $1,98580$  dan harga p sebesar  $0,000$ . Nilai p jauh lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) =  $0,05$  yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil ( $H_01$ ) yang diuji ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

## 2) Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis pertama terdiri dari hipotesis nihil ( $H_02$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_2$ ), yaitu sebagai berikut:

$H_02$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

$H_2$  : Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

Adapun cara pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis dapat menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai probabilitas (p Value) atau nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, itu berarti tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak ( $X_2$ ) terhadap pembayaran pajak (Y).
- 2) Jika nilai probabilitas (p Value) atau nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima, itu berarti terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak ( $X_2$ ) terhadap pembayaran pajak (Y).

Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program SPSS 26 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,675	2,103		9,356	0,000
T.X2	0,169	0,073	0,233	2,319	0,023

a. Dependent Variable: T.Y

Berdasarkan tabel di atas untuk variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh harga t hitung  $2,319 > t$  tabel  $1,98580$  dan harga p sebesar  $0,023$ . Nilai p  $0,023$  jauh lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) =  $0,05$  yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang diuji ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_2$ ) diterima. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

Nilai t tabel dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = (\alpha/2 ; n-k-1) \quad \text{Keterangan :}$$

$$T \text{ tabel} = (0,05/2 ; 96-2-1) \quad n = \text{Jumlah sampel}$$

$$T \text{ tabel} = (0;025 ; 93) \quad k = \text{Jumlah variabel independen}$$

$$T \text{ tabel} = 1,98580$$

#### b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan kepatuhan wajib pajak ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel terikat pembayaran pajak ( $Y$ ).

Adapun cara pengambilan keputusan dapat menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai probabilitas (p Value) atau nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak.
- 2) Jika nilai probabilitas (p Value) atau nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

Hasil uji F menggunakan bantuan program SPSS 26 for Windows dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 15**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	61,095	2	30,547	9,140	0,000 <sup>b</sup>
1 Residual	310,812	93	3,342		
Total	371,906	95			

a. Dependent Variable: T.Y

b. Predictors: (Constant), T.X2, T.X1

Berdasarkan rangkuman di atas diperoleh harga F hitung  $9,140 > F$  tabel  $3,09$  dan harga  $p$  sebesar  $0,000$ . Nilai  $p$  jauh lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) =  $0,05$  yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang diuji ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_3$ ) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, secara bersama-sama terhadap pembayaran pajak di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

Nilai  $F$  tabel dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$df_1 = k = 2$$

Keterangan :

$$df_2 = n - k$$

$n$  = Jumlah sampel

$$df_2 = 96 - 2 = 94$$

$k$  = Jumlah variabel independen

$$F \text{ tabel} = (2 ; 94)$$

$$F \text{ tabel} = 3,09$$

### c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau proporsi pengaruh yang diberikan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan dalam persentase. Nilai koefisien determinasi jika menggunakan bantuan SPSS 26 *for Windows* dapat diukur oleh nilai R Square.

Untuk uji koefisien determinasi variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 16**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,405 <sup>a</sup>	0,164	0,146	1,828

a. Predictors: (Constant), T.X2, T.X1

Jika dilihat dari nilai R Square yang besarnya 0,164 menunjukkan bahwa sumbangan atau proporsi pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sebesar 16,4 %. Artinya kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki proporsi pengaruh terhadap pembayaran pajak sebesar 16,4% sedangkan sisanya (100 %-16,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, berikut ini dipaparkan pembahasan atas jawaban dari hipotesis penelitian.

##### **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum**

Berdasarkan deskripsi data penelitian dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum termasuk dalam kategori baik dengan frekuensi responden dari 96 responden sudah melakukan fungsinya dengan baik. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rangkuman di atas untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh harga t hitung 4,164 > t tabel 1,98580 dan p *value* atau nilai

signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang diuji ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, Iqbal, & Adinda (2024) tentang Pengaruh Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial (individu) terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan  $t$  hitung  $3,096 > t$  tabel  $1,662$  dan nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$ . Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam mempengaruhi pembayaran pajak.

Hal ini juga sesuai dengan teori kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah (Yusnidar, *et.al.*, 2015).

## **2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum**

Berdasarkan deskripsi data penelitian dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum termasuk dalam kategori baik dengan

frekuensi responden dari 96 responden sudah melakukan fungsinya dengan baik.

Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rangkuman di atas untuk variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh harga  $t$  hitung  $2,319 > t$  tabel  $1,98580$  dan  $p$  value atau nilai signifikansi  $0,023 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang diuji ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_2$ ) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

Hal ini sejalan dengan penelitian Utami, Iqbal, & Adinda (2024) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial (individu) terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan  $t$  hitung  $2,112 > t$  tabel  $1,662$  dan nilai signifikansi  $0,038 < 0,05$ . Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga berperan penting dalam mempengaruhi pembayaran pajak.

Hal ini juga sesuai dengan teori dimana kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku dan bukan hanya itu, kepatuhan pajak berarti bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku.

### **3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS hasil

F hitung  $9,140 > F$  tabel  $3,09$  dan dengan *p value* atau nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang diuji ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_3$ ) diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) dan kepatuhan wajib pajak (X2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum (Y).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh. Jika masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak artinya masyarakat semakin patuh akan peraturan perpajakan dan tentunya hal tersebut akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah.

#### **4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum terhadap Pendapatan Daerah**

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak PBB-P2 terhadap pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.

Pada tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Labuh sebesar Rp. 21.177.216 sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 58,91%. Dilihat dari data rekapitulasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar pada Laporan Operasional tahunan daerah yang telah dipublikasikan, jumlah penerimaan dari pajak daerah tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 20.288.890.717 dan jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020

yang hanya sebesar Rp. 17.810.752.982. Jadi jumlah total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 121.384.958.232.

Pada tahun 2022 jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Labuh sebesar Rp. 38.181.705 sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 63,92%. Dan dilihat dari data rekapitulasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022, jumlah penerimaan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp. 24.805.993.020 dan jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021. Jadi jumlah total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 144.522.245.749. Pada tahun 2023 jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Labuh sebesar Rp. 39.542.651 yang mana memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 66,13%. Dilihat dari data rekapitulasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023, jumlah penerimaan dari pajak daerah yaitu sebesar Rp. 26.713.135.250 dan jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022. Jadi jumlah total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 150.888.841.205.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa pengalokasian pajak daerah untuk nagari dilakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran dengan besaran alokasi minimal 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan besaran bagi hasil pajak daerah tersebut dilakukan dengan asas pemerataan dan keadilan.

Dapat dilihat dari pemaparan data diatas, jika semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah karena pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) termasuk salah satu pajak daerah yang berkontribusi paling besar bagi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sehingga jika penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap daerah optimal setiap tahun maka pendapatan daerah juga akan optimal sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah akan berjalan lancar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya pada uji koefisien determinasi didapatkan hasil nilai R Square sebesar 0,164 atau 16,4%. Ini menunjukkan bahwa sumbangan atau proporsi pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sebesar 16,4%. Hal ini berarti variabel bebas pada penelitian ini masih terbatas karena hanya memberikan sumbangan 16,4% dan 83,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Oleh karena itu diperlukan pengembangan penelitian yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum dikarenakan melalui pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial) dengan variabel kesadaran wajib pajak didapatkan hasil t hitung  $4,164 > t$  tabel  $1,98580$  dan  $p$  value atau nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil ( $H_01$ ) yang diuji ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum dikarenakan melalui pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial) dengan variabel kepatuhan wajib pajak didapatkan hasil  $t$  hitung  $2,319 > t$  tabel  $1,98580$  dan  $p$  value atau nilai signifikansi  $0,023 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil ( $H_02$ ) yang diuji ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_2$ ) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 sebagai pendapatan daerah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum dikarenakan melalui pengujian menggunakan Uji F (simultan) dengan variabel kesadaran dan kepatuhan wajib pajak didapatkan hasil  $F$  hitung  $9,140 > F$  tabel  $3,09$

dan dengan *p value* atau nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang diuji ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_3$ ) diterima.

4. Pada uji koefisien determinasi didapatkan hasil nilai R Square sebesar 0,164 atau 16,4%. Ini menunjukkan bahwa sumbangan atau proporsi pengaruh yang diberikan seluruh variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap variabel terikat yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Nagari Labuh sebesar 16,4%. Dan sisanya 83,6% (100% - 16,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sama-sama terdapat pengaruh terhadap pembayaran pajak di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum, maka saran penulis agar kita sebagai wajib pajak untuk selalu patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena hal ini akan berpengaruh pada pendapatan daerah khususnya di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk Pemerintah Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum diharapkan agar dapat mengadakan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat sehingga menambah pemahaman masyarakat dan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pembayaran pajak PBB-P2 di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, agar dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menambah variabel lain yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *JAR (Jambura Accounting Review)*, 3(2), 116-128.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Atawarman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39-51.
- Damayanti, N. A. (2018, November Rabu). *Niaga Asia*. Retrieved Mei Kamis, 2024, from Niaga Asia Web Site: <https://www.niaga.asia.com>
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia : Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta : Kencana.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hilminawati, E., & Napisah, L. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 17(1), 869-891.
- Kasmuri. (2019). *Pedoman Penulisan Skripsi* . Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Khalimi, & Prawira, D. (2022). *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ma'ruf, H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *JAP (Jurnal Akuntansi dan Pajak)*, 20(2).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jatinangor: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S., & Judge, T. (2017). *Essentials of Organizational Behavior* (14th ed.). Pearson Education.
- Sibarani, P., & Tarigan, T. M. (2018). *Kontemporer Perpajakan Indonesiadilengkapi Akuntansi PAJAK (Termasuk PSAK 46)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Simanjuntak, T. H. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Sukardi, U. (2017). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2023). *Akuntansi Pajak (Teori, Praktik dan Implementasi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, N. P., Iqbal, J., & Adinda, P. N. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 5(1), 54-63.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia* (12 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 29 Oktober 2021. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.

Undang-Undang No. 01 Tahun 2022. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 5 Januari 2022. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan PBB.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.